
KELENGKAPAN DOKUMEN PEMBUKAAN REKENING SAHAM INSTITUSI DAN MARGIN INSTITUSI
Completeness of Share Account Opening Documents Institutions and Institutional Margins

1. Melengkapi dan menandatangani Form Aplikasi Pembukaan Rekening Institusi
2. Anggaran Dasar Perusahaan
3. Semua Akta Perubahan Terakhir Perusahaan
4. NPWP Perusahaan
5. SITU (Surat Izin Tempat Usaha) = Khusus untuk usaha Restoran
6. Surat izin dari OJK / Lembaga terkait
7. NIB (Nomor Induk Berusaha)
8. NIB lembar Izin Lokasi
9. NIB lembar Izin Usaha
10. Surat KemenHuk dan HAM
11. KTP & NPWP Pengurus
12. Specimen tanda tangan pihak yang berwenang
13. Laporan Keuangan terakhir
14. Copy Rekening Giro Perusahaan
15. Standing Settlement Instruction (SSI) u/ Nasabah yang menggunakan Bank Custody

Note : Untuk Institusi yang Akta Pendiriannya dibawah tahun 2007, harus melampirkan Akte Penyesuaiannya

Dengan ini saya menyetujui kepada NH Korindo Sekuritas Indonesia untuk melakukan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan ruang lingkup **Tujuan Pemrosesan Data**.

PERSETUJUAN PEMROSESAN DATA PRIBADI

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi beserta peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berikut seluruh perubahan-perubahannya dikemudian hari, dengan ini Saya memberikan persetujuan kepada PT NH Korindo Sekuritas Indonesia ("NH Korindo Sekuritas Indonesia") untuk melakukan transfer data dan melakukan pemrosesan Data Pribadi milik saya atau pihak lain yang saya berikan datanya kepada NH Korindo Sekuritas Indonesia, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Pembukaan dan pemeliharaan rekening efek dalam rangka transaksi produk dan/atau layanan di NH Korindo Sekuritas Indonesia yang dimohonkan saat ini maupun di kemudian hari;
2. Analisis/penilaian dalam rangka kegiatan pemprofilan, scoring dan/atau rating guna peningkatan pelayanan dan manajemen risiko NH Korindo Sekuritas Indonesia;
3. Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perintah regulator, aparat penegak hukum, serta instansi berwenang lainnya;
4. Penyediaan promo, program, pemasaran dan/atau penawaran atas produk, layanan, dan/atau jasa NH Korindo Sekuritas Indonesia dengan atau tanpa bekerja sama dengan perusahaan lain di dalam NH Korindo Sekuritas Indonesia dan group usahan

Terkait dengan pemrosesan data sebagaimana diatas, dengan ini Saya menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Saya memberikan persetujuan dan hak kepada NH Korindo Sekuritas Indonesia untuk melakukan pemrosesan terhadap Data Pribadi tersebut selama dibutuhkan oleh NH Korindo Sekuritas Indonesia untuk tujuan pemrosesan di atas.
2. Seluruh Data Pribadi yang disampaikan kepada NH Korindo Sekuritas Indonesia adalah data yang benar dan akurat sesuai dengan kondisi terkini dan jika terdapat perubahan Data Pribadi tersebut, maka Saya akan menginformasikan dan meminta kepada NH Korindo Sekuritas Indonesia untuk melakukan pembaruan dan/atau perbaikan atas Data Pribadi tersebut sesuai dengan informasi terkini yang sah.
3. Saya sepenuhnya bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul, baik materiil maupun immateriil apabila terjadi kegagalan pelindungan Data Pribadi yang disebabkan karena kelalaian dan/atau kesengajaan Saya dan/atau pihak yang diberikan kuasa oleh Saya.
4. NH Korindo Sekuritas Indonesia dapat melakukan perubahan atas Data Pribadi Saya jika diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, terdapat instruksi dari regulator atau instansi berwenang, dan/atau untuk menjaga kepentingan Saya dan/atau NH Korindo Sekuritas Indonesia.

Apabila dalam kapasitas saya mewakili institusi atau badan hukum, maka saya menyatakan:

1. Menjamin bahwa saya berwenang untuk memberikan Data Pribadi pihak lain untuk saya berikan kepada NH Korindo Sekuritas Indonesia.
2. Menjamin dan bertanggung jawab bahwa pihak lain yang Data Pribadinya saya berikan kepada NH Korindo Sekuritas Indonesia telah memberikan persetujuan untuk pemrosesan data oleh NH Korindo Sekuritas Indonesia.
3. Menjamin dan bertanggung jawab bahwa pihak lain yang Data Pribadinya saya berikan kepada NH Korindo Sekuritas Indonesia tunduk dan ikut menyetujui hal-hal sebagaimana yang dinyatakan dalam Persetujuan Pemrosesan Data Pribadi ini.

Dengan ini saya/kami juga menyatakan bahwa saya/kami telah membaca, memahami dan menyetujui segala hak subyek data pribadi, antara lain hak untuk memperbaiki data pribadi dan menarik persetujuan atas penggunaan data pribadi.

Nasabah bertindak untuk <i>Customer acting for and on behalf of</i>	☐ Diri Sendiri <i>Personal</i>	☐ Pihak Lain <i>Beneficial Owner</i>	Tanggal / Date:
---	--	--	-----------------

DATA INSTITUSI / INSTITUTIONAL DATA		Client Code: _____		SID : _____	
*Nama Institusi (sesuai KTP/Paspor/KITAS) <i>Name of Institution (according to Certificate of Association)</i>					
*NPWP <i>Tax Identification Number</i>					
*Alamat <i>Address</i>	*Kec. <i>Village</i>	*Kel. <i>District</i>	Kode Pos <i>Postal Code</i>		
*Email <i>Email</i>	*SIUP / NIB / IU <i>Business Permit</i>				
*No. Telepon <i>Telephone Number</i>	No. Ponsel <i>Mobile Number</i>	No. Faks <i>Fax Number</i>			
*Bidang Usaha <i>Business Field</i>					
*No. Akta Pendirian <i>Number of Deed of Establishment</i>		*Tanggal <i>Date of Establishment</i>			
*No. Surat Keputusan MenkumHAM <i>Decree of Minister of Law and Human Rights</i>		*Tanggal <i>Date of Decree</i>			
*Bentuk Badan Hukum <i>Form of Legal Entity</i>	☐ Firma <i>Firm</i>	☐ Perseroan Terbatas <i>Limited Company</i>	☐ Perusahaan Komanditer (CV) <i>Limited Partnership</i>	☐ Lainnya <i>Others</i> _____	
*Akta Perubahan Anggaran Dasar <i>Deed of Amendmend to Articles of Association</i>					
Alamat Korespondensi <i>Correspondence Address</i>	☐ Email <i>Email</i>	☐ Alamat Kantor <i>Office Address</i>			

DATA KEUANGAN & SUMBER DANA INVESTASI / FINANCIAL DATA & SOURCE OF INVESMENT FUND				
Penghasilan Utama / Tahun (Rp) <i>Main Income per Annum (IDR)</i>	☐ < 500 Juta <i>< 500 Million</i>	☐ 500 Juta – 1 Miliar <i>500 Million – 1 Billion</i>	☐ 1 – 5 Miliar <i>1- 5 Billion</i>	☐ >5 Miliar <i>>5 Billion</i>
*Sumber Penghasilan Utama <i>Source of Main Income</i>	☐ Pendapatan Usaha <i>Business Income</i>	☐ Pinjaman <i>Loan</i>	☐ Lainnya <i>Others</i> _____	
Penghasilan Tambahan / Tahun (Rp) <i>Additional Income per Annum (Rp)</i>	☐ < 500 Juta <i>< 500 Million</i>	☐ 500 Juta – 1 Miliar <i>500 Million – 1 Billion</i>	☐ 1 – 5 Miliar <i>1- 5 Billion</i>	☐ >5 Miliar <i>>5 Billion</i>
Sumber Penghasilan Tambahan <i>Source of Additional Income</i>	☐ Pendapatan Usaha <i>Business Income</i>	☐ Pinjaman <i>Loan</i>	☐ Lainnya <i>Others</i> _____	
Estimasi Alokasi Investasi atau Transaksi Portofolio Saham per Tahun <i>Estimated Allocation of Stock Investment / Trading per Annum</i>	☐ Sekitar 25% dari seluruh penghasilan <i>< around 25% of total income</i>	☐ Sekitar 50% dari seluruh penghasilan <i>< around 50% of total income</i>	☐ Sekitar 75% dari seluruh penghasilan <i>< around 75% of total income</i>	☐ Setara dengan penghasilan <i>Similar with Total Income</i>
Estimasi Pengeluaran selain alokasi investasi per Tahun <i>Estimated expenditure per Annum outside the stock investment / trade allocation</i>	☐ Sekitar 25% dari seluruh penghasilan <i>< around 25% of total income</i>	☐ Sekitar 50% dari seluruh penghasilan <i>< around 50% of total income</i>	☐ Sekitar 75% dari seluruh penghasilan <i>< around 75% of total income</i>	☐ Setara dengan penghasilan <i>Similar with Total Income</i>
*Jangka Waktu Investasi <i>Investment Period</i>	☐ Jangka Pendek <i>Short-Term</i>	☐ Jangka Menengah <i>Medium - Term</i>	☐ Jangka Panjang <i>Long Term</i>	
*Tujuan Investasi <i>Investment Objectives</i>	☐ Pertumbuhan Cepat <i>Aggresive Growth</i>	☐ Pertumbuhan <i>Growth</i>	☐ Pendapatan <i>Income</i>	☐ Lainnya / others _____

INSTRUKSI REKENING EFEK / SECURITIES ACCOUNT INSTRUCTION

- ☐ Melakukan pembukaan rekening efek melalui PT NH Korindo Sekuritas Indonesia
Opening a securities account through PT NH Korindo Sekuritas Indonesia
- ☐ Menggunakan Bank Kustodian untuk pengelolaan dana dan Efek, yaitu _____ (mohon melampirkan rincian informasi bank kustodian)
Using Custodian Bank for fund and Securities management, as follows (please attach details of custodian bank information)

DATA REKENING BANK / BANK ACCOUNT DATA

Nama Bank & Cabang (1) <i>Name of Custody Banks</i>		Nama Bank & Cabang (2) <i>Name of Custody Banks</i>	
Jenis Rekening (1) <i>Bank Account Type</i>	☐ Tabungan <i>Savings</i> ☐ Giro <i>Current Account</i>	Jenis Rekening (2) <i>Bank Account Type</i>	☐ Tabungan <i>Savings</i> ☐ Giro <i>Current Account</i>
Nama Pemilik Rekening (1) <i>Account Holder Name</i>		Nama Pemilik Rekening (2) <i>Account Holder Name</i>	
No. Rekening (1) <i>Bank Account Number</i>		No. Rekening (1) <i>Bank Account Number</i>	

INSTRUKSI PEMBAYARAN / PAYMENT INSTRUCTION

Saldo pada Rekening Dana Nasabah adalah dana dari hasil penjualan dikurangi saldo negative atau kewajiban dari transaksi sebelumnya. Selanjutnya, penarikan dana akan dilakukan dengan cara:

The balance in the Customer's Fund Account is the proceeds from the sale deducted with negative balance or liability from previous transactions. Furthermore, the withdrawal of funds will be proceeded by:

- ☐ Disimpan di Rekening Dana milik Perusahaan kami, penarikan dana akan kami ajukan secara tertulis / melalui sistem online
Stored in our investor's fund account, we will submit a written withdrawal request / request through online system
- ☐ Penarikan dana secara auto transfer, melalui Rekening Dana milik Perusahaan ke Rekening Pribadi Perusahaan
Auto transfer from our investor's fund account to our company's bank account

DATA ANGGOTA DIREKSI / DATA OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

*Jabatan <i>Position</i>	*Nama <i>Name</i>	*No. KTP / Passport / KITAS* (mohon lampiran copy kartu identitas) <i>ID/Passport/KITAS Number (please attach copy of ID Card)</i>	*Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	*Alamat <i>Address</i>
Direktur Utama <i>President Director</i>				
Direktur <i>Director</i>				
Direktur <i>Director</i>				
Komisaris <i>Commissioner</i>				

SPESIMEN TANDA TANGAN & STEMPEL PERUSAHAAN / SIGNATURE SPECIMENS AND COMPANY STAMP

Tandatangan <i>Signature</i>	Tandatangan <i>Signature</i>
Stempel Perusahaan <i>Company Stamp</i>	Stempel Perusahaan <i>Company Stamp</i>

Apakah Anda ingin menggunakan Fasilitas NAIK – Online Trading:

Do you want to use NAIK – Online Trading Facility?

- ☐ Tidak ☐ Ya, Jika Ya mohon paraf pada lembar Persetujuan atas Ketentuan-Ketentuan Perdagangan Online NAIK
No Yes, If Yes please sign on the Agreement sheet for the NAIK Online Trading Terms

Komisi Online <i>Online Commission</i>	Beli <i>Buy</i> _____ %	Jual <i>Sell</i> _____ %
Komisi Offline <i>Offline Commission</i>	Beli <i>Buy</i> _____ %	Jual <i>Sell</i> _____ %

Nama/Name : _____
Kewarganegaraan/Nationality : _____
Alamat/Address : _____
No. KTP/Identity Card No : _____

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama *sendiri/PT _____ (*harap pilih yang sesuai),
*In this matter acting for and on *my own behalf/PT _____ (*please choose as relevant),*
Selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa", dengan ini memberikan kuasa kepada:
Hereinafter referred to as the "Authorizer", hereby grants power of attorney to:

Nama/Name : _____
Kewarganegaraan/nationality : _____
Alamat/Address : _____
No. KTP/Identity Card No. : _____

Selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa".
Hereinafter referred to as the "Authorized"

KHUSUS/ ESPECIALLY

Untuk bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam melakukan dan menjalankan atau melaksanakan setiap dan semua tindakan sehubungan dengan hal-hal berikut ini:

To act for and on behalf the Authorizer to carry out, perform or execute any and all of the following actions:

1. Melakukan negosiasi, membuat, memperbaiki dan menandatangani:
To negotiate, prepare, revise and sign:
 - surat-surat, akta-akta, perjanjian-perjanjian, kontrak-kontrak dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan transaksi Efek ("Dokumen Transaksi");
letters, deeds, agreements, contracts and other documents relating to Securities transaction ("Transaction Documents");
 - setiap perubahan yang dianggap baik oleh "Penerima Kuasa" atas Dokumen Transaksi;
any amendment to Transaction Documents deemed appropriate by the Authorized;
 - setiap pemberitahuan, permohonan, surat-menyurat, pemberian instruksi dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan transaksi Efek sebagaimana diperlukan.
any notification, application, correspondence, instruction and other documents in connection with Securities transaction as required.
2. Memberikan perintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu transaksi sehubungan dengan Dokumen Transaksi ataupun setiap rekening Efek yang dibuka oleh atau atas nama Pemberi Kuasa pada PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia.
To give instruction to take or not to take any action in relation to the Transaction Documents or any Securities account opened by or on behalf of the Authorizer in PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia.

Pemberi Kuasa dengan ini menyatakan meratifikasi dan bertanggung jawab penuh atas segala transaksi, resiko, kerugian dan akibat hukum yang timbul sehubungan dengan pemberian kuasa ini kepada Penerima Kuasa.

The Authorizer hereby declares to ratify and fully responsible for all transactions, risks, losses and legal consequences arising out of the granting of this power of attorney to the Authorized.

Sehubungan dengan pemberian kuasa ini, Pemberi Kuasa dengan ini menyatakan membebaskan PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia dari setiap dan segala akibat hukum atas dilaksanakannya kuasa ini.

Regarding the granting of this power of attorney, the Authorizer hereby represents to release PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia from any and all legal consequences of execution of this power of attorney.

Kuasa ini merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari Formulir Pembukaan Rekening Nasabah antara Pemberi Kuasa dengan PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia.

This Power of Attorney shall constitute as integral and inseparable part the Opening Securities Account Form between the Authorizer and PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia.

Kuasa ini diberikan tanpa hak substitusi dan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa sampai dengan adanya pemberitahuan pencabutan secara tertulis dari Pemberi Kuasa kepada PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia.

This power of attorney is granted without substitution right and is effective as of the signing date of this Letter of Power of Attorney by the Authorizer until further notification in writing by the Authorizer to PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia.

Demikian Surat Kuasa ini ditandatangani di _____ Tanggal _____
This Power of Attorney is executed in _____ Date

Pemberi Kuasa /Authorizer

Penerima Kuasa/Authorized

Materai Rp. 10.000
Cap Perusahaan / Company Stamp

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini, _____ (mohon diisi oleh nama anda), dengan ini menyatakan sebagai pengendali entitas dari rekening efek yang dibuka dan dikelola oleh PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dan menyatakan informasi identitas perpajakan di bawah adalah benar dan merupakan bagian dari informasi pada rekening efek yang digunakan bertransaksi pada PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. Yang dimaksud dengan identitas perpajakan adalah berdasarkan informasi identitas pajak dari pemegang rekening berdasarkan ketentuan Organization for Economic Co-Operation (OECD) dan Direktorat Jenderal Pajak Indonesia (DJP Indonesia) yang berlaku dan juga mencakup tentang ketentuan pelaporan perpajakan Common Reporting Standard (CRS) dan Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

I, the undersigned, _____ (please filled with your name), hereby solemnly declare that I am the controlling person for the securities account that opened and managed by PT NH Korindo Sekuritas Indonesia and declare that information given below are true and the informations are about the Tax Identity of trading account on PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. The definition of Tax Identity is the holder of Financial Account under Relevant Regulation of Organization for Economic Co-Operation (OECD), Indonesia Directorate of General of Tax (DJP Indonesia) and also covering the regulation of tax reporting through Common Reporting Standard (CRS) and Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

INFORMASI IDENTITAS PERPAJAKAN TAX IDENTITY INFORMATION

- ☐ Saya hanya memiliki satu no. identitas pelaporan pajak (NPWP/TIN) dan rincian informasi identitas pelaporan pajak yang sama dengan informasi pembukaan rekening Efek Saya yang tercantum di dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek dan/atau Form Pengkinian Data yang dikelola dan dibuka oleh PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. Saya menyatakan seluruh informasi terkait identitas perpajakan yang tercantum pada dokumen-dokumen tersebut adalah benar dan tepat.

I only have one no. tax reporting identity (NPWP/TIN) and details of tax reporting identity information that are the same as my Securities account opening information listed in the Securities Account Opening Form and/or Data Update Form managed and opened by PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. I declare that all information related to tax identity contained in these documents is true and correct.

- ☐ Saya memiliki lebih dari satu no. identitas pelaporan pajak (NPWP/TIN) dan informasi tambahan selain dari informasi yang tercantum pada Formulir Pembukaan Rekening Efek yang dibuka dan dikelola oleh pihak PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dengan rincian informasi sebagai berikut.

I have more than one no. tax reporting identity (NPWP/TIN) and additional information other than the information listed on the Securities Account Opening Form which is opened and managed by PT NH Korindo Sekuritas Indonesia with detailed information as follows.

No.	Alamat Terdaftar Untuk Residensi Perpajakan Registered Address for Tax Residency	Negara Pelaporan Pajak* Country for Tax Residency	Nomor Pokok Wajib Pajak / Tax Identification Number (TIN)

- ☐ Saya tidak memiliki no. identitas pajak (NPWP/TIN). Alasan tidak memiliki NPWP/TIN adalah sebagai berikut :

I do not have any tax reporting identity (NPWP/TIN). The reason for not obtain a NPWP/Tin is as follows:

☐ NPWP tidak diterbitkan oleh negara pelaporan pajak

TIN is not issued by the tax reporting country

☐ NPWP tidak diwajibkan oleh negara pelaporan pajak

TIN is not required by the tax reporting country

☐ Alasan lainnya, yaitu _____

Others

(*) Keterangan/ Remarks:

- Jika Anda merupakan warga negara Amerika Serikat (AS) atau wajib pajak di bawah undang-undang AS, Anda harus menunjukkan bahwa Anda adalah wajib pajak AS pada formulir ini dan Anda diminta untuk mengisi Formulir IRS W-9, yang dapat diunduh dari U.S Internal Revenue Service Forms: <https://www.irs.gov/businesses/corporations/fatca-related-forms>.

If you are an U.S citizen or tax resident under U.S law, you should indicate that you are an U.S Tax Resident on this form and you are required to fill in an IRS W-9 Form, which can be downloaded from the U.S Internal Revenue Service Forms: <https://www.irs.gov/businesses/corporations/fatca-related-forms>

- Jika anda (1) dilahirkan di amerika serikat, (2) memiliki alamat dan/atau alamat korespondensi dan/atau PO BO di amerika serikat, (3) memberikan surat kuasa atau kewenangan tandatangan yang masih berlaku kepada seseorang yang memiliki alamat di amerika serikat, (4) memberikan instruksi otomatis untuk melakukan transfer dana ke rekening yang dikelola di amerika serikat, (5) memiliki alamat "in care of" atau "hold mail" sebagai satu-satunya alamat atau (6) memiliki nomor telepon di Amerika Serikat, maka anda diwajibkan untuk melengkapi Formulir W-8BEN yang dapat anda unduh (download) di <https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf>

If you (1) were born in the United States, (2) have an address and/or correspondence address and/or PO BO in the United States, (3) provide a valid power of attorney or signature authority to someone with an address in the United States, (4) provide automatic instructions to transfer funds to an account maintained in the United States, (5) have an "in care of" or "hold mail" address as the only address or (6) have a telephone number in the United States, then you are required to complete Form W-8BEN which you can download at <https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf>

Cap Perusahaan / Company Stamp

Tanda tangan klien : _____

Tempat & Tanggal: _____

Nama Lengkap Nasabah / Client Full Name

Place & Date

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini, _____ (mohon diisi oleh nama anda), dengan ini menyatakan informasi di bawah adalah benar dan merupakan pihak pemilik manfaat atas transaksi yang terjadi pada rekening yang digunakan bertransaksi pada PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. Yang dimaksud dengan pemilik manfaat berdasarkan ketentuan Pasar Modal Indonesia yang berlaku adalah (1) pihak yang berhak atas dan/atau menerima manfaat berkaitan dengan rekening nasabah, (2) pemilik sebenarnya dana dan/atau efek yang ditempatkan di PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, (3) yang mengendalikan transaksi nasabah, (4) yang memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, (5) mengendalikan korporasi, dan/atau (6) merupakan pengendali akhir dari transaksi pada akun transaksi yang dilakukan melalui PT NH Korindo Sekuritas Indonesia

I, the undersigned, hereby solemnly declare that information given below are true and the informations are about the beneficial owner of trading account on PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. The definition of Beneficial Owner under Relevant Indonesian Capital Market Regulation are (1) parties/person who entitled to and/or receiving benefits related to customer accounts, (2) actual owners of funds and/or securities placed in PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, (3) parties/person who controlling customer transactions, (4) parties/person who authorizes transactions, (5) parties/person who controls the corporation, and/or (6) parties/person who is the final controller of customer transactions conducted through PT NH Korindo Sekuritas Indonesia

DATA PEMILIK MANFAAT
BENEFICIAL OWNER INFORMATION

- ☐ Saya, yang bertanda tangan di bawah ini, merupakan pemilik manfaat sesuai dengan ketentuan Pasar Modal Indonesia yang berlaku terhadap rekening Efek milik saya yang dibuka dan dikelola oleh PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. Saya menyatakan seluruh informasi identitas dan sumber dana yang tercantum di dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek dan/atau Form Pengkinian Data yang dikelola dan dibuka oleh PT NH Korindo Sekuritas Indonesia adalah benar, relevan dan merupakan bagian dari informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).

I am (the undersigned) the beneficial owner in accordance with the Indonesian Capital Market Regulation aboved mentioned which applied to my Securities account which is opened and managed by PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. I declare that all information on identity and source of funds contained in the Securities Account Opening Form and/or Data Update Form managed and opened by PT NH Korindo Sekuritas Indonesia is true, relevant and is part of the Beneficial Owner information.

- ☐ Penerima Manfaat dari Rekening Efek yang dikelola dan dibuka oleh PT NH Korindo Sekuritas Indonesia adalah _____, sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasar Modal Indonesia yang berlaku. Rincian data pemilik manfaat dari rekening tersebut adalah sebagai berikut:

The Beneficial Owner of the Securities Account which is managed and opened by PT NH Korindo Sekuritas Indonesia is _____, in accordance with the Indonesian Capital Market Regulation above mentioned. Details of the beneficial owner of the account are as follows:

A. Jenis Beneficial Owner (BO) : Perorangan/ Yayasan/ Perseroan Terbatas (PT)/ CV/ Koperasi/ Lainnya _____
Type of Beneficial Owner (BO)

B. Hubungan dengan BO : Suami/ Orang Tua Kandung/ Wali/ Pemegang Saham/ Lainnya _____
Relationship with BO

C. Nama Lengkap dan Nama Alias (jika ada) : _____
Full Name and Aliases (if any)

D. Tempat / Tanggal Lahir : _____
Date / Place of Birth

E. Jenis Kelamin : ☐ Pria / *Male* ☐ Wanita / *Female*
Sex

F. Status Perkawinan : ☐ Menikah / *Married* ☐ Belum menikah / *Single* ☐ Duda/Janda / *Widower* ☐ Cerai/ *Divorce*
Marital Status

G. Kewarganegaraan : _____
Nationality

H. Nomor E-KTP/KITAS/No. Passport : _____
ID Number / Passport Number

I. Tempat / Tanggal Lahir : _____
Date / Place of Birth

J. Nomor NPWP : _____
Tax Identification Number (TIN)

K. Alamat Tempat Tinggal : _____
Residential Address (based on ID)

L. Alamat Tempat Tinggal Lain (jika ada) : _____
Other Address (if any)

M. Negara Residensi Perpajakan : _____
Country of Tax Residence

N. No. Telepon / No. HP : _____
Phone Number / Cell Phone Number

O. Nama Ibu Kandung (hanya untuk BO individual) : _____
Mother's Surname (only for individual Beneficial Owner)

P. Pekerjaan :

Occupation

☐ PNS

Civil Servant

☐ TNI / Polri

Armed Force/Police

☐ Pegawai Swasta

Private Employee

☐ Pensiunan

Retiree

☐ Wirausaha

Entrepreneur

☐ Guru

Teacher

☐ Pelajar

Student

☐ Lainnya

Others

☐ Ibu Rumah Tangga

Housewife

Q. Nama Perusahaan : _____

Name of Company

R. Lama Bekerja : _____

Name of Company

S. Bidang Usaha : _____

business Fields

T. Alamat Perusahaan : _____

Address of Company

U. No. Telepon Perusahaan : _____

Office Phone Number

V. Sumber Dana : Gaji / Tabungan / Wiraswasta / Lainnya _____

Source of Funds

W. Penghasilan Rata-Rata Setahun : <500 Juta / 500 Juta – 1 Milyar / 1 – 5 Milyar / >5 Milyar

Annual Income

X. Maksud dan Tujuan Transaksi : Pertumbuhan Cepat / Pertumbuhan / Pendapatan / Lainnya _____

Purpose of Transaction/Investing/Trading

Berikut saya lampirkan dokumen pendukung Penerima Manfaat berupa dokumen E-KTP, Passport dan NPWP sebagai dokumen pendukung dari pernyataan di atas.

Here I attach supporting documents of beneficiaries in the form of e-KTP, Passport and tin documents as supporting documents of the above statement.

Tempat & Tanggal / Place & Date : _____

Cap Perusahaan / Company Stamp

Tanda tangan klien : _____

Client Signature

1. DEFINISI

- a. **"Bursa Efek"** berarti Bursa Efek Indonesia.
- b. **"Efek"** berarti surat berharga, yaitu: saham, obligasi, surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka Efek dan setiap derivatif dari Efek.
- c. **"Formulir Pembukaan Rekening Efek"** berarti formulir yang wajib diisi secara benar oleh Nasabah untuk membuka rekening Efek pada Perusahaan.
- d. **"Nasabah"** berarti pihak perorangan maupun institusi (institusi diwakili oleh pihak yang berwenang mewakili bertindak untuk dan atas nama institusi tersebut berdasarkan anggaran dasarnya yang sah) yang telah menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Efek dan Surat Kuasa.
- e. **"Perusahaan"** berarti PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
- f. **"Perjanjian"** berarti Formulir Pembukaan Rekening Efek yang telah ditandatangani oleh Nasabah.
- g. **"Data Nasabah"** adalah setiap data, informasi, dokumen, keterangan, rekam, identitas, atribut, dan/atau profil mengenai Nasabah dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), termasuk namun tidak terbatas pada data identitas, data kependudukan, data perpajakan, data pekerjaan/jabatan/instansi, data alamat dan kontak, data rekening, data sumber dana, data sumber kekayaan, dokumen pendukung, serta data dan/atau informasi lain yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- h. **"Sumber Resmi"** adalah instansi negara, kementerian/lembaga, regulator, otoritas, self-regulatory organization, lembaga/infrastruktur pasar, penyelenggara administrasi data nasabah, bank, dan/atau pihak resmi lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang mengelola, menerbitkan, memverifikasi, mengadministrasikan, menyediakan, atau mengumumkan data dan/atau informasi tertentu, termasuk data dan/atau informasi publik yang sah, memadai, relevan, dan dapat dipercaya atau dapat dipertanggungjawabkan.

2. PEMBUKAAN REKENING

- a. Dalam rangka pembukaan rekening Efek, Nasabah wajib mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Efek secara lengkap dan benar sesuai dengan petunjuk pengisian dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Nasabah wajib menyediakan sejumlah dana dan atau Efek yang besarnya telah ditentukan oleh Perusahaan.
- b. Dengan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Efek, maka Nasabah akan tunduk dan terikat pada Syarat dan Ketentuan transaksi Efek ini dan Nasabah dengan ini mengetahui dan memahami bahwa Nasabah akan berada dibawah pengendalian Perusahaan dan Rekening Efek Nasabah di kelola oleh Perusahaan.
- c. Dengan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Efek, maka Nasabah akan tunduk dan terikat pada tata cara perdagangan Efek yang termasuk dalam Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal.
- d. Dengan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Efek

ini, Nasabah dianggap telah mengetahui dan memahami bahwa transaksi Efek yang akan dilakukan oleh Perusahaan untuk dan atas nama Nasabah mengandung resiko yang dapat berakibat kerugian pada sebagian atau seluruh dana yang telah diinvestasikan oleh Nasabah.

3. INSTRUKSI

- a. Nasabah hanya dapat memberikan instruksi kepada Perusahaan untuk melaksanakan transaksi jual dan/atau beli efek setelah pembukaan rekening Efek disetujui oleh Perusahaan dan setelah Nasabah menyetorkan deposit uang tunai dan/atau Efek sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan.
- b. Nasabah setuju untuk melakukan transaksi maksimal sebesar limit transaksi yang telah ditetapkan oleh Perusahaan. Perusahaan berhak merubah limit transaksi Nasabah dari waktu ke waktu sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan atau dengan nilai jaminan yang ada pada Perusahaan dan Perusahaan tidak berkewajiban untuk memberitahukan perubahan limit transaksi tersebut kepada Nasabah.
- c. Nasabah dengan ini memberi kuasa dan oleh karena itu Perusahaan berwenang untuk membeli dan/atau menjual Efek untuk dan atas nama Nasabah sesuai dengan instruksi yang Nasabah berikan dari waktu ke waktu (secara tertulis melalui email, faksimili atau secara lisan melalui telepon) dengan syarat bahwa atas kebijakannya sendiri Perusahaan dapat menolak instruksi apapun dengan alasan apapun, termasuk yang disebabkan tidak adanya atau tidak cukupnya wewenang, tidak praktis dilaksanakan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau lainnya dan Perusahaan tidak bertanggung jawab kepada Nasabah sehubungan dengan penolakan instruksi tersebut. Pada waktu menerima instruksi tersebut dan sepanjang Perusahaan menganggap dapat dilakukan, Perusahaan harus membeli dan/atau menjual Efek sesuai dengan instruksi-instruksi tersebut. Perusahaan diperbolehkan dan berhak untuk merekam instruksi lisan yang Nasabah berikan melalui telepon, rekaman tersebut akan berlaku sebagai bukti yang sah dan mengikat Nasabah.
- d. Perusahaan berhak menolak instruksi nasabah yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

4. PENYELESAIAN TRANSAKSI

- a. Nasabah berjanji bahwa sebelum dilakukannya suatu transaksi tertentu, Nasabah akan menyediakan dana dan/atau Efek (baik dengan atau tanpa warkat) kedalam rekening Efek Nasabah pada Perusahaan membayar secara penuh kepada Perusahaan seluruh harga pembelian, biaya komisi, biaya jasa transaksi, dan pengenaan biaya lainnya, termasuk pajak, jika ada, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Perusahaan sehubungan dengan transaksi tersebut.
- b. Nasabah dapat membatalkan pesanan transaksi jual/beli setiap saat sebelum transaksi tersebut terlaksana. Apabila transaksi tersebut telah terlaksana walaupun Nasabah membatalkannya, maka Nasabah tetap bertanggungjawab

atas transaksi tersebut, kecuali jika transaksi tersebut dilaksanakan 30 (tiga puluh) menit atau lebih setelah pembatalan pesanan transaksi tersebut diterima oleh Perusahaan.

- c. Perantara Pedagang Efek mempunyai hak untuk membeli atau meminjam Efek atau menjual Efek lain milik nasabah untuk rekening Efek nasabah dengan tujuan untuk menutup saldo negatif Efek yang tidak dibiayai oleh Perantara Pedagang Efek atau tidak dijamin secara cukup oleh nasabah.
- d. Perusahaan menginformasikan saldo dana negatif nasabah serta meminta dana nasabah untuk menutup saldo negatif efek yang dimaksud paling lambat pada hari bursa ke-3 (tiga) sejak transaksi dilakukan, sebelum Perusahaan melakukan penjualan secara paksa Efek Nasabah.
- e. Perusahaan berhak melakukan penjualan Efek secara paksa atas Efek milik Nasabah beli tanpa pemberitahuan terlebih dahulu apabila 1 (satu) hari bursa setelah tanggal jatuh tempo Nasabah belum menyelesaikan semua kewajibannya, termasuk denda, bunga dan biaya-biaya lainnya.
- f. Perantara Pedagang Efek dapat meminta dana dan/atau Efek dari nasabah, sebelum pelaksanaan transaksi Efek;
- g. Bagi nasabah yang membeli atau menjual Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek lain, bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, atau lembaga keuangan lain; nasabah membuat pernyataan tertulis yang berisi paling sedikit:
 - 1) nasabah setuju menjamin ketersediaan dana dan/atau Efek untuk keperluan penyelesaian transaksi sebelum melakukan pemesanan jual atau beli; dan
 - 2) dalam hal nasabah tidak dapat menyediakan dana dan/atau Efek maka nasabah tersebut setuju untuk menanggung dan mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat kegagalan dalam menyelesaikan transaksi pada tanggal penyelesaian; dan
- h. Perusahaan berhak melakukan penjualan Efek secara paksa atas Efek milik Nasabah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu apabila nasabah lalai dalam melunasi kewajiban pembayarannya, termasuk dengan bunga, denda dan biaya-biaya lainnya setelah 1 (satu) hari bursa sejak tanggal jatuh tempo pembayaran dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Efek yang pertama kali akan dijual secara paksa oleh perusahaan adalah Efek yang ditransaksikan oleh Nasabah sehingga menimbulkan kewajiban.
 - 2) Dalam hal penjualan Efek secara paksa atas efek yang menimbulkan kewajiban belum menutupi saldo negatif Nasabah, maka Perusahaan berhak memilih secara acak atas Efek yang akan dijual paksa selanjutnya sampai dapat menutup saldo negatif Nasabah.

5. PERANTARA PEDAGANG EFEK LAIN

- a. Atas persetujuan Nasabah maka untuk suatu transaksi tertentu, Perusahaan boleh melaksanakan setiap hal yang telah dipercaya akan kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian melalui perantara pedagang Efek lain yang Nasabah pilih dan memberikan informasi tentang rekening Efek Nasabah kepada perantara pedagang Efek lain tersebut dan Perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas setiap dan segala kehilangan atau kerugian apapun yang diderita Nasabah sebagai akibat suatu tindakan atau cedera janji oleh

perantara pedagang Efek lain tersebut atau karena sebab apapun. Nasabah boleh mencari, atas biaya Nasabah sendiri, dan bertindak atas pendapat seorang konsultan hukum, akuntan atau tenaga ahli lainnya yang diperlukan dalam rangka transaksi tertentu dan Perusahaan sama sekali tidak akan bertanggung jawab atas tindakan yang diambil Nasabah atas dasar pendapat tersebut.

6. CEDERA JANJI

- a. Dalam hal Nasabah lalai mematuhi ketentuan Perjanjian, termasuk Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini dan meskipun demikian, Perusahaan bertikad baik untuk tetap menjalankan perintah/instruksi Nasabah, maka Perusahaan diberi wewenang oleh Nasabah untuk, atas pilihan dan kebijakannya sendiri, membeli Efek atas tanggungan rekening Efek Nasabah jika terjadi posisi short pada saldo rekening Efek Nasabah atau menjual Efek yang dibeli oleh atau diperintahkan untuk dibeli oleh Nasabah yang belum dibayar oleh Nasabah sesuai dengan ketentuan Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek dengan ketentuan bahwa hasil penjualan Efek tersebut akan digunakan untuk membayar jumlah uang yang terhutang oleh Nasabah tersebut beserta bunga yang timbul atas jumlah terhutang tersebut dengan tingkat suku bunga yang berlaku di pasar yang akan diperhitungkan sampai seluruh jumlah terhutang tersebut dinyatakan lunas. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan tersebut di muka, perusahaan dengan ini diberi wewenang untuk mendebet langsung dari rekening Efek Nasabah pada Perusahaan atas seluruh jumlah uang yang dari waktu ke waktu wajib di bayar kepada Perusahaan oleh Nasabah berdasarkan Perjanjian dan untuk membebaskan bunga atas setiap jumlah terhutang pada rekening Efek Nasabah dengan tingkat suku bunga yang berlaku di pasar dan dengan cara yang dianggap baik oleh Perusahaan. Segala aktiva yang dipegang oleh Perusahaan yang terdapat dalam Rekening Efek Nasabah dari waktu ke waktu akan dibebankan untuk pembayaran hutang Nasabah kepada Perusahaan dan bunga yang timbul atas hutang tersebut.
- b. Pemberian wewenang sebagaimana dimaksud di atas tidak membatasi Perusahaan untuk memperoleh pembayaran atas jumlah hutang di rekening Efek Nasabah, dan karenanya selama masih ada kewajiban Nasabah kepada Perusahaan maka dana dan/atau Efek dalam rekening Efek Nasabah akan menjadi jaminan untuk pelunasan hutang Nasabah kepada Perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan dapat menggunakan Efek dalam rekening Efek Nasabah tersebut sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutang Nasabah kepada Perusahaan. Dengan ini Nasabah menyadari dan menyetujui bahwa setiap dan segala beban biaya dan/atau beban bunga yang berkaitan dengan pembiayaan bank atau lembaga keuangan lainnya tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya. Nasabah juga akan menanggung setiap segala biaya atas tindakan eksekusi jaminan/penjualan paksa yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya terhadap efek Nasabah dalam hal Nasabah lalai untuk melaksanakan kewajiban pembayaran hutangnya.

7. TRANSAKSI PENUKARAN MATA UANG ASING

- a. Transaksi untuk pembelian dan/atau penjualan Efek atas nama Nasabah dapat dilakukan dalam setiap mata uang yang Nasabah setuju dan Nasabah atau Perusahaan atau pihak yang mempunyai hubungan afiliasi dengan Nasabah boleh mengadakan kontrak penukaran mata uang asing dengan kurs (nilai tukar) yang berlaku pada bank dimana penukaran mata uang asing tersebut dilakukan, untuk menyelesaikan transaksi tersebut.

8. JUMLAH YANG JATUH TEMPO

- a. Untuk semua keperluan, termasuk untuk setiap dan segala tuntutan hukum, suatu surat keterangan dari salah satu pejabat Perusahaan yang telah di beri wewenang menurut ketentuan Perusahaan mengenai uang dan/atau kewajiban yang telah jatuh tempo dan/atau terhutang oleh Nasabah kepada Perusahaan merupakan bukti yang sempurna dan sah serta mengikat terhadap Nasabah.

9. TRANSAKSI NETTING

- a. Perusahaan diberi kuasa oleh nasabah dalam melakukan tindak lanjut mengurangi dan/atau melunasi hutang / kewajiban Nasabah berupa komisi, ongkos, biaya atau pengeluaran yang terhutang oleh Nasabah dengan melakukan penjualan Saham milik nasabah. Jika tindak lanjut tersebut tidak mampu menyelesaikan kewajiban Nasabah, Perusahaan berhak untuk melakukan penagihan dan upaya lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

10. KETERBUKAAN

- a. Perusahaan tidak berkewajiban memberikan informasi kepada Nasabah tentang setiap Efek yang terkait dengan perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam kelompok usaha Perusahaan dan/atau Nasabah lain dari Perusahaan dan Perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam kelompok usaha Perusahaan dan/atau yang tidak tersedia bagi umum. Meskipun demikian, Perusahaan dapat mengungkapkan informasi mengenai Nasabah dan/atau transaksi sehubungan dengan rekening Efek Nasabah kepada setiap instansi pemerintah dan/atau aparat penegak hukum atas permintaan mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. PERSETUJUAN

- a. Nasabah setuju bahwa Efek dalam rekening Efek Nasabah dapat dipinjamkan, didepositokan atau digunakan dari waktu ke waktu oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya untuk kepentingan Nasabah. Nasabah setuju dan dengan ini Nasabah memberi kuasa kepada perusahaan untuk Menggunakan Efek dan/atau dana yang tersedia dalam rekening Efek Nasabah dari waktu ke waktu sebagai jaminan kepada PT. Kliring pinjaman Efek Indonesia untuk mendapatkan batasan transaksi Efek yang memadai agar pesanan transaksi beli dan/atau jual yang Nasabah instruksikan kepada Perusahaan dapat dilaksanakan di Bursa Efek maupun sebagai jaminan untuk penyelesaian kewajiban Nasabah kepada Perusahaan.
- b. Dalam hal dana pada rekening Efek Nasabah tidak mencukupi atau menunjukkan saldo negatif, maka nasabah setuju bahwa Efek dalam rekening Efek Nasabah dapat digunakan sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya dan

Perusahaan dengan ini diberikan kuasa dan oleh karena itu berwenang untuk menggunakan Efek dalam rekening Efek Nasabah sebagai jaminan dalam bentuk gadai, fidusia atau lainnya baik secara terpisah atau bersama dengan jaminan lain.

- c. Nasabah setuju bahwa perusahaan sebagai pihak pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkewajiban melaporkan hutang nasabah perusahaan melalui sistem SLIK-OJK sebagaimana yang diwajibkan dalam peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.
- d. Nasabah setuju bahwa dana dan/atau Efek dalam rekening Efek Nasabah dapat dari waktu ke waktu dijamin kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia untuk mendapatkan batasan transaksi yang cukup agar pesanan transaksi beli dan/atau jual yang Nasabah instruksikan kepada Perusahaan dapat dilaksanakan di Bursa Efek. Nasabah setuju memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk :
 - 1) Memberikan data termasuk mutasi dan/atau saldo dana yang ada dalam rekening Bank kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 - 2) Melakukan pemindahbukuan dana dalam rekening dana nasabah pada Bank untuk keperluan transaksi efek nasabah.
- e. Nasabah menyadari dengan rekening Efek memiliki konsekuensi sebagai berikut:
 - 1) Nasabah setuju untuk membagikan data dan informasi pribadi kepada pihak-pihak yang diwajibkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bursa Efek Indonesia dan Undang-Undang Pasar Modal yang berlaku hanya ditujukan untuk menjadi dokumen kepatuhan terhadap regulasi pasar modal Indonesia.
 - 2) Nasabah setuju untuk membagikan data dan informasi pribadi kepada PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dengan tujuan sebagai berikut:
 - a) Pemberian informasi digunakan untuk proses pengelolaan dan pembukaan rekening Efek milik nasabah.
 - b) Kepentingan internal PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dalam pengelolaan dokumen dan informasi untuk memenuhi kepatuhan regulasi dan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia yang berlaku.
 - c) Pemberian informasi digunakan untuk proses pemeriksaan dan verifikasi oleh pihak ketiga, seperti pemeriksa dari Otoritas Jasa Keuangan, pemeriksa dari Bursa Efek Indonesia, pemeriksa dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK) dan pihak lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- f. Nasabah menyadari Perusahaan wajib membatalkan/menolak/menutup hubungan usaha antara Nasabah dan Perusahaan apabila nasabah:
 - 1) Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu.
 - 2) Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya.
 - 3) Merupakan institusi berbentuk *shell bank* atau institusi yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *shell bank*.

- 4) Tidak mengikuti proses identifikasi dan verifikasi atas informasi dan dokumen milik nasabah.
- 5) Tidak mengikuti proses verifikasi *face to face* dengan tenaga pemasaran Perusahaan.
- 6) Tidak melengkapi informasi yang diwajibkan oleh Perusahaan pada formulir pembukaan Rekening efek.
- 7) Tidak melengkapi dokumen pendukung yang diwajibkan oleh Perusahaan pada formulir pembukaan Rekening efek.
- 8) Tidak melengkapi dokumen identitas dan spesimen tanda tangan milik Nasabah
- 9) Tidak melengkapi informasi pemilik manfaat (Beneficial Owner) atas Rekening Efek milik nasabah

12. PEMBERIAN GANTI RUGI

- a. Nasabah dengan ini berjanji dan menyanggupi untuk mengganti sepenuhnya Perusahaan atas setiap dan segala kerugian, biaya dan pengeluaran yang diderita atau ditanggung Perusahaan sebagai akibat dari dilakukannya atau tidak dilakukannya suatu tindakan mengenai hal-hal yang disebutkan dalam Perjanjian, baik sehubungan dengan instruksi Nasabah maupun dalam hal tidak ada instruksi yang demikian, sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian.

13. KONVERSI EFEK

- a. Dalam hal Efek yang Nasabah miliki dan tercatat pada rekening Efek Nasabah pada Perusahaan ditetapkan oleh otoritas Pasar Modal sebagai Efek yang harus di perdagangkan secara tanpa warkat (scriptless) dalam periode konversi tertentu, maka:
 - 1) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari bursa sejak pengumuman otoritas Pasar Modal, Perusahaan akan memberitahukan secara tertulis pengumuman konversi tersebut kepada Nasabah;
 - 2) Nasabah harus memberikan kuasa kepada Perusahaan berkaitan dengan proses konversi Efek Nasabah tersebut;
 - 3) Apabila proses konversi Efek Nasabah ditolak, maka Nasabah berkewajiban mengganti Efek tersebut dengan Efek baru;

14. BIAYA-BIAYA

- a. Atas setiap transaksi Efek yang dilakukan untuk dan atas nama Nasabah dan/atau atas setiap instruksi Nasabah, maka Nasabah bertanggung jawab atas pembayaran atau pelunasan biaya-biaya sebagaimana berikut ini :
 - b. Harga pembelian Efek; dan/atau
 - c. Komisi atas transaksi Efek; dan/atau
 - d. Biaya-biaya lain yang ditetapkan oleh ketentuan hukum dan perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang timbul sehubungan dengan transaksi Efek, dan/atau
 - e. Biaya pendaftaran/registrasi Efek; dan/atau
 - f. Biaya-biaya lain yang ditetapkan oleh ketentuan hukum dan perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang timbul sehubungan dengan aksi korporasi dan/atau konversi saham; dan/atau
 - g. Denda
 - h. Setiap penyetoran uang yang ditujukan untuk pembayaran dan pelunasan biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a point (l) di atas wajib disetorkan Nasabah secara langsung ke rekening bank Perusahaan dan Nasabah harus

mengirimkan bukti penyetoran/transfer kepada Perusahaan pada hari yang sama.

15. KONFIRMASI

- a. Perusahaan akan memberikan konfirmasi tertulis kepada Nasabah atas setiap transaksi yang dilakukan oleh Nasabah sehubungan dengan rekening Efek Nasabah pada hari transaksi dilaksanakan dan dalam bentuk laporan bulanan. Nasabah dengan ini setuju bahwa konfirmasi tertulis dan laporan bulanan tersebut dapat Perusahaan kirimkan melalui faksimili dan surat elektronik (e-mail) dengan ketentuan bahwa apabila Nasabah tidak memberikan alamat surat elektronik (e-mail) atau nomor faksimili kepada Perusahaan, maka Perusahaan dibebaskan dari kewajiban untuk mengirimkan konfirmasi tertulis dan laporan bulanan tersebut kepada Nasabah, tetapi perusahaan tetap wajib menyediakan konfirmasi dan laporan bulanan tersebut di Kantor Perusahaan untuk dapat diperiksa atau diambil oleh Nasabah. Nasabah berhak sewaktu-waktu meminta laporan dan/atau menguji kesesuaian antara saldo efek nasabah dalam sub rekening.

16. CONTOH TANDA TANGAN

- a. Untuk keperluan identifikasi tanda tangan Nasabah dalam rangka korespondensi secara tertulis sehubungan dengan perintah, instruksi atau keperluan lainnya, maka perujukan dapat dilakukan pada contoh tanda tangan Nasabah sebagaimana tercantum dalam Perjanjian yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening pada Perusahaan. Perusahaan dapat mengambil tindakan berdasarkan tanda tangan yang secara nyata terlihat sebagai tanda tangan Nasabah dan Perusahaan tidak akan bertanggung jawab kepada Nasabah sebagai akibat dan tindakan Perusahaan tersebut.

17. PEMISAHAN REKENING EFEK

- a. Perusahaan wajib memisahkan Pembukuan rekening Efek atas nama Nasabah dari Pembukuan rekening Efek atas nama Perusahaan.
- b. Dana dan/atau Efek dalam rekening Efek atas nama Nasabah bukan merupakan aktiva milik Perusahaan, melainkan milik Nasabah selaku pemegang rekening Efek.
- c. Efek yang berada dalam rekening Efek Nasabah wajib disimpan secara terpisah, sehingga tidak tercampur dengan aktiva Perusahaan
- d. Setiap dan semua uang dan/atau Efek dan/atau hak-hak yang timbul dari Efek milik Nasabah yang diterima oleh Perusahaan dari Nasabah dan/atau pihak lain untuk rekening Efek Nasabah akan disetorkan dan/atau disimpan oleh Perusahaan ke suatu rekening bank dan/atau rekening Efek pada kustodian tertentu untuk kepentingan Nasabah, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya uang dan/atau Efek dan /atau hak-hak yang timbul dari Efek milik Nasabah tersebut oleh Perusahaan.
- e. Perusahaan berkewajiban untuk melaksanakan kuasa pembukaan sub rekening Efek dan pembuat nomer tunggal identitas pemodal (SID).
- f. Dana yang dimiliki nasabah wajib disimpan secara terpisah pada rekening Bank untuk masing-masing Nasabah atas nama Nasabah.

- g. Efek yang dimiliki nasabah wajib disimpan secara terpisah pada Sub Rekening pada Kustodian dan Sub Rekening Efek untuk masing-masing nasabah atas nama nasabah.

18. PENGALIHAN

- a. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian dan dalam Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini mengikat bagi para pihak, para ahli waris/penerus hak dan pengganti yang sah dari para pihak.
- b. Tidak satupun dari para pihak boleh mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak maupun kewajibannya berdasarkan Perjanjian dan/atau Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan secara tertulis dari pihak lainnya.

19. KEADAAN KAHAR

- a. Para pihak sepakat bahwa apabila terjadi peristiwa dan/atau keadaan di luar kehendak dan kemampuan Bursa Efek dan/atau Lembaga Kliring dan Penjaminan yang mengakibatkan JATS dan/atau sistem pengendalian resiko Lembaga Kliring dan Penjaminan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan/atau terhentinya perdagangan di Bursa Efek dan/ atau kegagalan dan/atau tidak dapat berfungsinya dan/atau terhentinya sistem otorisasi perbankan atau terjadi peristiwa dan/atau keadaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, perang baik yang dinyatakan secara resmi maupun tidak resmi, pemberontakan, kebakaran, banjir, gempa bumi, bencana nuklir dan/atau radioaktif, huru hara, kerusakan, sabotase, terorisme, pemogokan, perubahan kebijakan pemerintah, kegagalan teknis (baik perangkat keras dan/atau perangkat lunak Bursa Efek dan/atau sistem pengendalian resiko Lembaga Kliring dan Penjaminan) dan peristiwa atau keadaan lainnya yang sejenis, maka ketentuanketentuan dalam Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini dimungkinkan untuk dirundingkan kembali.
- b. Apabila terjadi keadaan kahar, maka pihak yang terkena dampak keadaan kahar tersebut harus segera memberitahukan pihak lainnya dengan sarana yang wajar, apabila dimungkinkan, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3x24 jam sejak terjadinya keadaan kahar tersebut atau dalam waktu yang wajar.
- c. Kerugian dan biaya yang diderita salah satu pihak sebagai akibat terjadinya keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 19 huruf a, tidak dapat dibebankan kepada pihak lainnya.

20. PENYELESAIAN SENGKETA

- a. Setiap sengketa, perselisihan maupun perbedaan pendapat antara Para pihak yang mungkin timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini (selanjutnya disebut "Sengketa"), akan diselesaikan secara musyawarah.
- b. Bila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil dicapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap Sengketa pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).
- c. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menentukan bahwa penyelesaian Sengketa harus melalui suatu institusi tertentu, maka para pihak akan tunduk pada ketentuan tersebut.
- d. Nasabah tidak akan menuntut Perusahaan baik secara perdata maupun pidana jika Nasabah mengalami kerugian dalam bentuk

apapun sebagai akibat kelalaian Nasabah untuk memenuhi peraturan-peraturan Bursa Efek dan/atau Lembaga Kliring dan Penjaminan yang berlaku.

- e. Sambil menanti keluarnya putusan arbitrase, para pihak wajib untuk tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini, kecuali jika Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini telah berakhir satu dan lain hal tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian Sengketa berdasarkan putusan arbitrase
- f. Pihak manapun dan arbiter yang ditunjuk tidak diperbolehkan mengungkapkan isi atau hasil putusan arbitrase sehubungan dengan perjanjian dan Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

21. PERATURAN PASAR MODAL

- a. Setiap dan semua transaksi yang diadakan melalui dan diakui oleh Bursa Efek di Indonesia tunduk pada peraturan Bursa Efek tersebut, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Lembaga Kliring dan Penjaminan serta peraturan lainnya yang berlaku di bidang Pasar Modal, Khususnya berkenaan dengan perdagangan dan penyelesaian transaksi Efek yang mengikat para pihak.

22. HUKUM YANG BERLAKU

- a. Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.

23. BAHASA

- a. Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dan karenanya dalam hal timbul perselisihan atau perbedaan atas penafsiran Perjanjian dan/atau Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini, maka Bahasa Indonesia yang berlaku.

24. PENGAKHIRAN

- a. Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini sapat diakhiri setiap saat dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dengan ketentuan bahwa pengakhiran yang demikian ini tidak akan membebaskan para pihak dari tanggung jawab dan kewajiban masing-masing yang telah timbul dari dan/ atau berkaitan dengan Perjanjian dan/atau Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek yang belum diselesaikan sebelum berlakunya pengakhiran tersebut.

25. PERUBAHAN

- a. Nasabah dengan ini menyetujui dan tunduk pada Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini yang berlaku dari waktu ke waktu.
- b. Nasabah dengan ini menyetujui bahwa Perusahaan berhak dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Nasabah untuk mengadakan perubahan, Perbaikan atau penambahan pada Ketentuan Perjanjian dan/atau Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini yang mulai berlaku efektif pada tanggal yang Perusahaan tetapkan.

26. PERNYATAAN DAN JAMINAN

- a. Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Perusahaan bahwa setiap dan semua pernyataan, informasi dan keterangan yang Nasabah berikan atau buat dalam Perjanjian adalah benar dan tepat serta bahwa Nasabah mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk melaksanakan dan menyelesaikan kewajiban Nasabah menurut Perjanjian dan/atau Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini, dan pelaksanaan dan menyelesaikan tersebut bukanlah dan tidak akan merupakan suatu pelanggaran, cedera janji atau tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perjanjian lain dimana Nasabah merupakan pihak didalamnya.
- b. Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Perusahaan bahwa Nasabah tidak akan menggunakan pelayanan pembukaan Rekening Efek dan Transaksi Efek yang disediakan oleh Perusahaan sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada pihak pidana pencucian uang sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- c. Nasabah mengerti dan menyadari sepenuhnya bahwa Bursa Efek adalah pasar yang berubah ubah dengan cepat dan terdapat resiko menanggung kerugian dalam melakukan Transaksi Efek.
- d. Nasabah wajib memberitahukan segala perubahan secara tertulis yang berkenan dengan data atau informasi Nasabah yang sudah tercatat di tempat Perusahaan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah adanya perubahan. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas setiap dan segala konsekuensi hukum dan kerugian yang Nasabah derita akibat dari keterlambatan pemberitahuan atau tidak disampaikannya perubahan data atau informasi tersebut.
- e. Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin kepada perusahaan bahwa Nasabah merupakan beneficial owner setiap transaksi yang dilakukan oleh Nasabah, berdasarkan Perjanjian ini.
- f. Apabila Nasabah bukan merupakan beneficial owner atau setiap transaksi yang dilakukan oleh Nasabah, maka Nasabah wajib mengisi Formulir Informasi Beneficial Owner sebagaimana terlampir.

27. LAIN-LAIN

- a. Untuk keperluan apapun juga, termasuk sehubungan dengan suatu gugatan hukum, pernyataan seorang pejabat Perusahaan mengenai jumlah uang atau tanggung jawab yang pada suatu saat jatuh tempo dan/atau wajib dibayar oleh Nasabah kepada Perusahaan akan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat bagi Nasabah.
- b. Setiap dan semua pemberian wewenang dan/atau kuasa yang termasuk dalam Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali sena akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun karena alasan atau sebab apapun selama Nasabah masih mempunyai kewajiban pembayaran kepada Perusahaan.
- c. Perusahaan dengan ini memberitahukan kepada Nasabah bahwa Rekening Efek Nasabah masuk dalm kategori dormant (tidak aktif), tanpa saldo (nihil) dalam waktu 6 (enam) bulan

berturut-turut, maka Perusahaan akan melakukan pemberitahuan dan penutupan Rekening Nasabah secara otomatis.

- d. Nasabah wajib menyampaikan informasi yang benar, lengkap, akurat, dan terkini kepada PT NH Korindo Sekuritas Indonesia ("Perusahaan"). Dalam rangka pelaksanaan Pengkinian Data, Perusahaan dapat melakukan konfirmasi kepada Nasabah atas data yang telah tercatat pada sistem Perusahaan. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan Nasabah tidak menyampaikan tanggapan, koreksi, atau pembaruan data kepada Perusahaan, maka Nasabah sepakat bahwa data yang tercatat pada Perusahaan dianggap tetap benar, lengkap, akurat, dan terkini. Berdasarkan hal tersebut, Perusahaan berhak mempertahankan data Nasabah yang telah tercatat dan memperbarui status pengkinian data pada sistem tanpa melakukan perubahan terhadap data Nasabah. Ketentuan ini berlaku sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Perusahaan Efek dalam menjaga keakuratan dan kemutakhiran data Nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer/KYC).

28. Pengkinian, Koreksi, dan Perubahan Administratif Data Nasabah

- a. Nasabah memahami dan menyetujui bahwa, sepanjang diperkenankan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, PT NH Korindo Sekuritas Indonesia ("Perusahaan") berwenang, tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah, untuk secara sepihak melakukan pengkinian, penyesuaian, koreksi, pelengkapan, pembaruan, sinkronisasi, pemadanan, normalisasi format, dan/atau perubahan administratif atas Data Nasabah yang tercatat pada Perusahaan.
- b. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (b) dapat dilakukan apabila:
 - i. berdasarkan data, dokumen, atau informasi yang diperoleh, diterbitkan, diumumkan, diverifikasi, diadministrasikan, dan/atau dipublikasikan oleh Sumber Resmi, diketahui bahwa Data Nasabah telah berubah, tidak akurat, tidak lengkap, tidak konsisten, tidak mutakhir, dan/atau tidak lagi berlaku;
 - ii. terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan otoritas yang berwenang, standar sistem, atau ketentuan administratif yang mengharuskan penyesuaian, pemadanan, penggantian, harmonisasi, atau normalisasi format data dan/atau nomor identitas Nasabah; dan/atau
 - iii. berdasarkan hasil customer due diligence, enhanced due diligence, screening, pemantauan transaksi, verifikasi ulang, pencocokan data, pengkinian data, atau informasi lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, Perusahaan perlu menyesuaikan Data Nasabah untuk memenuhi kewajiban hukum, kepatuhan, administrasi, pelaksanaan perjanjian, dan/atau pengelolaan risiko.
- c. Dalam hal terdapat perbedaan antara data yang disampaikan oleh Nasabah dan data yang diperoleh dari Sumber Resmi yang telah diverifikasi secara memadai oleh Perusahaan, Perusahaan berhak menggunakan dan menetapkan data dari Sumber Resmi tersebut sebagai Data Nasabah yang berlaku untuk kepentingan administrasi, kepatuhan, pelaksanaan perjanjian, dan/atau

pengelolaan risiko, tanpa mengurangi hak Nasabah untuk mengajukan koreksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini terbatas pada pembaruan faktual, koreksi administratif, pelengkapan,

sinkronisasi, pemadanan, dan penyesuaian data, dan tidak ditafsirkan sebagai kewenangan Perusahaan untuk secara sepihak mengubah biaya, tarif, imbalan, manfaat, syarat layanan, atau hak dan kewajiban pokok para pihak berdasarkan Perjanjian ini.

29. Penyesuaian Status, Klasifikasi, dan Profil Kepatuhan Nasabah

- a. Nasabah memahami dan menyetujui bahwa Perusahaan berwenang, tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah, untuk secara sepihak menetapkan, memperbarui, menyesuaikan, mereklasifikasi, dan/atau mengubah status, kategori, atau profil kepatuhan Nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada status Politically Exposed Person (PEP), status Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), profil risiko, tingkat risiko, status perpajakan, sumber dana, sumber kekayaan, dan/atau klasifikasi kepatuhan lainnya, berdasarkan hasil customer due diligence, enhanced due diligence, screening, pemantauan, verifikasi, dan/atau informasi dari Sumber Resmi maupun informasi lain yang sah, relevan, memadai, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Penyesuaian status, kategori, atau profil kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dapat dilakukan walaupun data atau status Nasabah yang sebelumnya tercatat pada Perusahaan berbeda dengan hasil verifikasi, pemantauan, screening, dan/atau informasi resmi terbaru.
- c. Dalam hal perubahan status, kategori, atau profil kepatuhan Nasabah menimbulkan akibat hukum atau dampak signifikan bagi Nasabah, Perusahaan akan menerapkan mekanisme penelaahan internal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal Perusahaan.

30. Tindak Lanjut Kepatuhan

- a. Dalam hal pengkinian Data Nasabah dan/atau penyesuaian status, kategori, atau profil kepatuhan Nasabah menyebabkan Nasabah termasuk kategori berisiko tinggi, PEP, atau kategori lain yang memerlukan tindakan kepatuhan tertentu, Perusahaan berhak untuk:
 - i. meminta data, dokumen, informasi, pernyataan, dan/atau klarifikasi tambahan;
 - ii. melakukan verifikasi ulang, customer due diligence, enhanced due diligence, screening lanjutan, dan/atau pemantauan yang lebih ketat;
 - iii. menyesuaikan profil risiko, klasifikasi layanan, parameter operasional rekening, dan/atau fitur transaksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal Perusahaan; dan/atau
 - iv. sepanjang diperkenankan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, menunda, membatasi, menolak, tidak melaksanakan, menghentikan sementara, atau mengakhiri hubungan usaha dan/atau transaksi tertentu setelah melalui mekanisme persetujuan internal yang dipersyaratkan.
- b. Dalam hal dilakukan penutupan hubungan usaha, Perusahaan akan memberitahukan hal tersebut kepada Nasabah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

31. Pemberitahuan, Pencatatan, dan Hak Nasabah

- a. Atas setiap pengkinian, koreksi, pelengkapan, pembaruan, sinkronisasi, pemadanan, penyesuaian, dan/atau reklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Poin 28 dan Poin 29, Perusahaan wajib melakukan verifikasi yang memadai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga keamanan dan kerahasiaan Data Pribadi, serta melakukan pencatatan atau perekaman atas pemrosesan dan perubahan data dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Perusahaan akan memberitahukan perubahan Data Nasabah kepada Nasabah melalui sarana komunikasi yang disepakati, kecuali sepanjang pemberitahuan tersebut dibatasi, ditunda, atau dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, perintah otoritas yang berwenang, dan/atau ketentuan anti tipping-off.
- c. Nasabah tetap berhak untuk memperoleh akses, meminta penjelasan, melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki Data Nasabah miliknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Pasal ini merupakan bagian dari pelaksanaan Perjanjian, pemenuhan kewajiban hukum Perusahaan, penerapan prinsip mengenali nasabah, pengelolaan risiko, dan pelaksanaan Kebijakan Privasi/Pemberitahuan Privasi Perusahaan.

Nasabah telah membaca dan mengerti isi Formulir Pembukaan Rekening Efek dan Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini dan setuju untuk mengikatkan dirinya tanpa paksaan (atas dasar kesadaran/keinginan nasabah) serta mengerti bahwa Formulir Pembukaan Rekening Efek dan Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini tidak akan berlaku sebelum diterima dengan baik oleh Perusahaan sebagaimana terbukti dengan tanda tangan dari wakil perusahaan yang telah diberi wewenang pada tempat yang disediakan di bawah ini. Nasabah dapat memastikan bahwa pihak-pihak yang berwenang dari PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dalam memberikan tanda tangan pada perjanjian ini adalah management yang berwenang dan sah secara anggaran dasar dan akta Perusahaan yang berlaku. Untuk informasi lebih lanjut terkait management yang berwenang dalam melakukan tanda tangan perjanjian, nasabah dapat memastikan pihak PT NH Korindo Sekuritas Indonesia yang dapat melakukan tanda tangan adalah pihak-pihak yang tercantum pada daftar management di website www.nhis.co.id

Formulir Pembukaan Rekening Efek ini (1) ditandatangani dan dilakukan dihadapan nasabah dan perwakilan dari PT NH Korindo Sekuritas Indonesia Secara langsung (Bertatap Muka)

Berdasarkan Formulir Pembukaan Rekening Efek yang telah dibuat dan ditandatangani oleh dan antara PT NH Korindo Sekuritas Indonesia ("Perusahaan") dengan Nasabah (yang datanya tertera pada Formulir), Nasabah dengan ini menyetujui ketentuan-ketentuan Perdagangan Online yang dibuat dan diberlakukan oleh Perusahaan sebagai berikut:

1. Perusahaan akan memberikan USER ID, PASSWORD dan Personal Identification Number/atau PIN (selanjutnya ketiganya disebut "Kode Akses") kepada Nasabah agar dapat menggunakan Fasilitas **NAIK**. Dengan diberikannya Kode Akses oleh Perusahaan kepada Nasabah, maka dengan ini Nasabah menyatakan bertanggung jawab penuh:
 - 1) untuk menjaga, memelihara dan mengamankan Kode Akses,
 - 2) untuk menanggung setiap dan segala kerugian yang terjadi akibat penggunaan Rekening Efek Nasabah melalui Kode Akses, termasuk namun tidak terbatas pada pesanan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak dan/atau kesalahan order,
 - 3) atas setiap dan segala perubahan yang terjadi pada data Nasabah yang disebabkan oleh penggunaan Kode Akses; dan
 - 4) untuk melakukan penggantian USER ID, PASSWORD dan Personal Identification Number / atau PIN untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan transaksi, setelah USER ID, PASSWORD dan PIN Nasabah terima dari Perusahaan.Nasabah wajib segera memberitahukan Perusahaan dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 Jam jika terjadi kehilangan, pencurian atau penggunaan oleh pihak yang tidak berhak atas Kode Akses. Atas terjadinya hal-hal tersebut dengan ini Nasabah membebaskan Perusahaan dari setiap dan segala bentuk tanggung jawab dan konsekuensi hukum atas kerugian yang diderita Nasabah.
2. Nasabah dengan ini bertanggung jawab penuh dan membebaskan Perusahaan dari setiap dan segala tuntutan atas pengiriman USER ID, PASSWORD dan Personal Identification Number atau (PIN) melalui surat elektronik (e-mail) atau Layanan Pesan Singkat (SMS) sesuai dengan alamat e-mail atau nomor telepon selular yang tercantum dalam Formulir Pembukaan Rekening, Efek yang telah ditandatangani Nasabah.
3. Nasabah dengan ini bertanggung jawab penuh atas keabsahan dan kebenaran data pesanan yang disampaikan atau dilakukan melalui NAIK berdasarkan data pesanan yang diterima oleh sistem komputer Perusahaan tanpa memerlukan tandatangan Nasabah dan Perusahaan serta merupakan bukti yang sah dan mengikat Nasabah dan Perusahaan. Setiap pesanan Beli dan Jual yang telah berhasil dilakukan akan memperoleh JATS Order ID dari Bursa Efek sedangkan pesanan yang telah sesuai akan memperoleh JATS trade ID.
4. Perusahaan berhak mengawasi, membatasi dan menghentikan akses Nasabah dalam menggunakan NAIK setiap saat tanpa perlu pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa alasan apapun termasuk namun tidak terbatas pada pemeliharaan dan perbaikan sistem, pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam persetujuan ini atau persetujuan lain antara Perusahaan dengan Nasabah dan/atau penggunaan USER ID, dan PASSWORD Nasabah oleh pihak yang tidak berhak. Untuk melakukan aktivasi kembali karena penghentian akses layanan tersebut diatas, Nasabah harus melakukan pendaftaran ulang dengan menghubungi Perusahaan.
5. Nasabah wajib dengan segera memberitahukan Perusahaan dalam jangka waktu T+1 jika tidak menerima konfirmasi setelah terjadinya transaksi dan apabila tidak menyetujui konfirmasi yang telah diberikan, bila Nasabah tidak memberitahukan hal tersebut berarti Nasabah dianggap telah menerima konfirmasi dan bertanggung jawab atas segala kerugian, biaya, dengan, bunga dan pengeluaran apa pun yang telah dikeluarkan berkenaan dengan hal itu.

Nasabah dengan ini setuju sepenuhnya:

- 1) bahwa seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan kepentingan Nasabah akan menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya;
 - 2) bahwa setiap dan segala pajak yang timbul berkaitan dengan Transaksi ini merupakan kewajiban Nasabah dan wajib dibayar Nasabah; dan
 - 3) bahwa sehubungan dengan Kewajiban Nasabah atas biaya-biaya dan/atau komisi serta pajak diatas, Nasabah dengan ini Kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada Perusahaan untuk melakukan pemotongan langsung dari Rekening Efek Nasabah yang ada pada Perusahaan dan karenanya Persetujuan ini berlaku juga sebagai Kuasa yang sah.
7. Perusahaan berhak sepenuhnya dari waktu ke waktu, memperbaharui, merevisi, atau merubah Ketentuan-ketentuan Perdagangan Online ini atau memasukan ketentuan-ketentuan baru sehubungan dengan Transaksi Efek secara Online atau mengubah atau memberhentikan suatu bagian atau fitur Transaksi Efek secara Online tanpa perlu pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah. Nasabah harus memeriksa Ketentuan-ketentuan Perdagangan Online ini secara berkala untuk melihat perubahan-perubahan, keberlangsungan penggunaan situs atau sistem NAIK ini, setelah adanya perubahan pada Ketentuan-ketentuan Perdagangan Online ini. Perusahaan berhak untuk menghentikan akses Nasabah ke situs atau sistem NAIK ini setiap saat dengan memberikan pemberitahuan kepada Nasabah dan pada kejadian apapun dimana Nasabah melanggar Ketentuan-ketentuan Perdagangan Online ini, dan dalam hal ini Perusahaan tidak mempunyai kewajiban apapun kepada Nasabah.
 8. Fasilitas NAIK yang disediakan oleh Perusahaan kepada Nasabah "sebagaimana satu kesatuan sistem " dan oleh karenanya penggunaan fasilitas ini oleh Nasabah merupakan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan resiko Nasabah. Fasilitas NAIK termasuk pula berita, data, fakta dan pendapat serta rekomendasi individu dan organisasi dalam jasa dan/atau produk, Informasi yang ada dalam fasilitas NAIK diperoleh dari berbagai sumber yang diyakini dapat diandalkan tetapi dapat diubah atau diperbaharui sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah, namun demikian, Perusahaan tidak menjamin atas ketidaktepatan dan ketidaklengkapan data karena alasan koneksi ataupun alasan lainnya. Tidak satupun informasi yang Nasabah peroleh yang menyatakan suatu permintaan dari Perusahaan atau permintaan bahwa Nasabah harus membeli atau menjual efek tertentu pada jumlah/harga tertentu atau semuanya.
 9. Biaya bulanan atas informasi pasar (market info) ditetapkan oleh PT Bursa Efek Indonesia sebesar Rp 33,000,- (tiga puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Nasabah, dan besarnya biaya bulanan tersebut dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
 10. Nasabah dengan ini membebaskan Perusahaan dan segala bentuk tanggung jawab atas kerugian dan kerusakan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari penggunaan Fasilitas NAIK yang diakibatkan oleh segala gangguan, penghapusan kesalahan, penundaan pengoperasian atau transmisi, virus komputer, kerusakan jaringan komunikasi, pencurian atau perusakan, memperoleh secara tidak sah, perubahan atau penggunaan informasi.
 11. Nasabah dengan ini membebaskan Perusahaan dan segala bentuk tanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi baik langsung maupun tidak langsung atas sebab-sebab diluar kendali Perusahaan atau Keadaan Kahar; termasuk namun tidak terbatas pada

pembatasan oleh pemerintah, bencana alam, perang, pemogokan atau aturan bursa, gangguan atas layanan proses data dan komunikasi atau gangguan atas perdagangan yang normal di Bursa Efek.

12. Nasabah bertanggung jawab atas segala biaya (termasuk namun tidak terbatas pada biaya penasehat hukum), klaim, kerusakan (termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan apapun yang bersifat tidak langsung, tidak sengaja atau bersifat khusus), kerugian (termasuk namun tidak terbatas pada kerugian transaksi atau hilangnya pendapatan) atau kewajiban lainnya karena ketidakmampuan Nasabah dalam menggunakan sistem (misalnya ketidakmampuan Nasabah dalam membatalkan pesanan) termasuk namun tidak terbatas pada pembatasan akses atau gangguan sistem. Khusus untuk masalah gangguan yang berhubungan dengan pesanan, Nasabah hanya dapat melakukan pencabutan atas pesanan tersebut.
13. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas setiap dan segala keterlambatan dalam melaksanakan pesanan Nasabah baik untuk membeli atau menjual Efek yang mana pesanan tersebut membutuhkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat berwenang sebelum terjadinya peristiwa atau sebab-sebab lain diluar kekuasaan Perusahaan. Apabila terjadi perubahan pasar yang ketat dan cepat, Perusahaan atas kebijakan sendiri, dapat membatasi dan menyeleksi jenis pesanan yang diterima dari Nasabah.

Persetujuan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Nasabah dan Perusahaan, termasuk setiap perubahan – perubahannya yang akan dibuat atau ditambahkan di kemudian hari.

DISCLAIMER: ESTIMASI WAKTU PEMBUKAAN PEMBUKAAN REKENING NASABAH DIPERKIRAKAN DALAM KURUN WAKTU 3-5 HARI DISESUAIKAN DENGAN KELENGKAPAN DOKUMEN YANG DIKIRIMKAN OLEH NASABAH

DISCLAIMER: ESTIMATED TIME OPENING OF CUSTOMERS ACCOUNT OPENING IS ESTIMATED WITHIN 3-5 DAYS ACCORDING TO COMPLETENESS OF DOCUMENTS SENT BY CUSTOMERS

1. Nasabah harus mengisi semua formulir secara lengkap dan dengan informasi yang benar sesuai dengan petunjuk pengisian serta melengkapi dokumen pendukung yang di syaratkan dan mebubuhkan paraf pada setiap halaman serta menandatangani semua formulir yang maksud di atas materai pada tempat yang telah disediakan.

Daftar Dokumen Pendukung adalah sebagai berikut:

- a. Fotokopi KTP/Passport/KITAS orang yang berwenang bertindak untuk dan atas nama institusi
 - b. Fotokopi Anggaran Dasar Institusi atau dokumen sejenis
 - c. Fotokopi NIB (Nomor Izin Berusaha)
 - d. NPWP Perusahaan
 - e. NIB Izin Usaha
 - f. NIB Izin Lokasi
 - g. Fotokopi Cover Giro Perusahaan
 - h. Fotokopi SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau menteri lain yang berwenang atas Anggaran Dasar Institusi atau dokumen sejenis
 - i. Surat Kuasa kepada pihak tertentu sehubungan dengan transaksi efek nasabah (jika ada) atau pihak ketiga sehubungan transaksi efek nasabah (apabila ada)
 - j. Fotokopi KTP/Passport/KITAS orang yang berwenang bertindak untuk dan atas nama institusi
 - k. Laporan Keuangan Audited 2 tahun terakhir
 - l. Struktur Organisasi
2. Nasabah wajib memberikan informasi tambahan atau dokumen pendukung lainnya diluar sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatas jika diminta oleh PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
 3. Nasabah wajib memberitahukan segala perubahan data Nasabah dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah adanya perubahan tersebut dan PT NH Korindo Sekuritas Indonesia tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukum yang timbul akibat keterlambatan pemberitahuan tersebut.
 4. PT NH Korindo Sekuritas Indonesia tidak bertanggung jawab dan wajib dibebaskan oleh Nasabah dari tuntutan pihak manapun yang disebabkan ketidakbenaran data yang diberikan.
 5. PT NH Korindo Sekuritas Indonesia hanya dapat menyetujui Pembukaan Rekening Efek jika Nasabah telah melengkapi semua persyaratan Pembukaan Rekening. Nasabah akan diberikan konfirmasi apabila permohonan Pembukaan Rekening disetujui.
 6. Nasabah harus memberikan jaminan/deposit awal berupa uang dan atau efek yang harus disetorkan ke PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia dan dapat diperdagangkan di Bursa Efek Jumlah minimal jaminan/deposit awal ditentukan oleh PT NH Korindo Sekuritas Indonesia pada saat Pembukaan Rekening.

7. Nasabah baru dapat melakukan pesanan setelah Rekening Nasabah disetujui.
8. PT NH Korindo Sekuritas Indonesia berhak untuk menolak pembukaan Rekening Efek tanpa memberitahukan alasan dan semua dokumen yang telah diserahkan tidak dapat diminta kembali.
9. Untuk Nasabah Institusi, semua Dokumen Pembukaan Rekening Efek harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Institusi tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar Institusi tersebut.
10. PT NH Korindo Sekuritas Indonesia akan memberitahukan secara berkala (bulanan) mengenai laporan posisi Portofolio dan Keuangan Nasabah.
11. Nasabah wajib memberitahukan secara tertulis atas rencana pengambilan atau pemindahan efek selambat-lambatnya **2 (dua) Hari Bursa** sebelum pengambilan dan pemindahan tersebut dilaksanakan. PT NH Korindo Sekuritas Indonesia hanya akan menyetujui pengambilan atau pemindahan Efek apabila semua biaya - biaya yang timbul dan hutang nasabah (apabila ada) telah dilunasi.
12. Nasabah hanya dapat menjual efek yang siap ditransaksikan dan menyerahkan terlebih dahulu kepada PT NH Korindo Sekuritas Indonesia semua fisik Efek dan Dokumen Penunjang lainnya secara lengkap, benar dan sah sebelum pesanan jual dilaksanakan. Penjualan yang mengakibatkan posisi short hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
13. Dalam hal Rekening Efek Nasabah menunjukan saldo negatif (posisi short), PT NH Korindo Sekuritas Indonesia berhak namun tidak wajib untuk dan atas nama Nasabah, membeli efek sebagaimana dimaksud untuk menutupi saldo negatif pada Rekening Efek Nasabah. Akibat dari pembelian tersebut sepenuhnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab Nasabah.
14. Untuk Transaksi Jual, Nasabah akan menerima pembayaran dari PT NH Korindo Sekuritas Indonesia pada **T+2**.
15. Untuk transaksi beli, Nasabah harus melunasi pembayaran kepada PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia pada T+2 sampai dengan pukul 11.00 WIB (khusus Nasabah pemegang rekening Bank Mandiri), sedangkan untuk rekening bank selain Bank Mandiri adalah pada T+1. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia akan mengenakan denda keterlambatan kepada Nasabah sebesar 36% (tiga puluh persen) per tahun atas jumlah terhutang. Besarnya denda ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
16. Dalam hal dana dalam Rekening Efek Nasabah menunjukan saldo negatif, PT NH Korindo Sekuritas Indonesia berhak menggunakan Efek dalam Rekening Efek Nasabah sebagai jaminan atas Kredit Bank atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk oleh PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
17. Efek dalam Rekening Efek Nasabah dapat disimpan dalam Rekening Efek pada KSEI atas nama PT NH Korindo Sekuritas Indonesia untuk kepentingan Nasabah dengan biaya ditanggung oleh Nasabah dan selanjutnya Nasabah diwajibkan membuka sub-rekening di KSEI yang akan digunakan sebagai tempat kustodian Nasabah di Rekening PT NH Korindo Sekuritas Indonesia di KSEI.

PERNYATAAN NASABAH

1. Semua informasi yang saya cantumkan pada Formulir ini adalah benar dan sah; bilamana dikemudian hari terdapat tuntutan dan / atau gugatan atas transaksi dan / atau Rekening Efek saya, maka saya bertanggung jawab penuh atas segala resiko yang timbul dan membebaskan PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dari segala tuntutan dan / atau gugatan pihak ketiga baik Perdata maupun Pidana, sehubungan dengan kesalahan / ketidakbenaran dalam pemberian informasi dan pengisian data dalam Formulir ini.
2. Semua pembayaran dana dan pembelian Efek maupun untuk setoran jaminan hanya ditujukan kepada Rekening Bank yang telah ditentukan oleh PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dan untuk Rekening atas nama Nasabah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
3. Semua penyetoran Efek hanya ditujukan kepada Rekening Efek Nasabah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
4. Saya menyatakan bahwa dana yang saya gunakan untuk bertransaksi di PT NH Korindo Sekuritas Indonesia adalah milik saya pribadi dan bukan dana dari pihak lain.

5. Saya menjamin bahwa sumber dana yang saya gunakan untuk melakukan transaksi ini bukan berasal dari pencucian uang dan / atau kegiatan lainnya yang melanggar hukum.
6. Saya sepenuhnya mengetahui setiap dan semua resiko investasi yang dapat timbul atau mungkin timbul sehubungan dengan transaksi Jual-Beli efek yang saya lakukan melalui PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dan oleh karenanya saya melepaskan PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dari setiap dan segala tuntutan, gugatan dan kerugian yang mungkin timbul akibat transaksi yang saya lakukan.
7. Saya telah melakukan tatap muka secara langsung dengan sales atau perwakilan perusahaan dalam rangka penerapan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) di PT NH Korindo Sekuritas Indonesia sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.
8. Nasabah wajib memberikan informasi dengan benar, lengkap dan mutakhir kepada Perusahaan Efek. Dalam hal Pengkinian Data dilakukan dan Nasabah menyatakan bahwa seluruh data yang tersimpan pada Perusahaan Efek masih sama dan tidak mengalami perubahan maka Perusahaan Efek berhak mencatat pernyataan tersebut dan memperbarui status pengkinian pada sistem tanpa melakukan perubahan data. Dengan ini nasabah menyetujui bahwa konfirmasi tersebut merupakan dasar bagi Perusahaan Efek dalam mempertahankan keakuratan data nasabah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah

Setelah saya tandatangani, maka Formulir beserta setiap dan semua lampiran, termasuk Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening dan Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek, akan berlaku pula sebagai perjanjian yang mengikat dan berlaku sah terhadap saya.

(Diisi oleh PT NH Korindo Sekuritas Indonesia)

SALES	KYC OFFICER	DIREKSI/MANAJEMEN
_____ Nama dan Tanda Tangan	_____ Nama dan Tanda Tangan	_____ Nama dan Tanda Tangan

TANDA TERIMA
FORM RECEIPT

Telah diterima oleh :

Has been receipt by

Alamat :

Address

Berupa Salinan Dokumen :

In the form of copy a document

1. Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah atas nama saya
Opening Account Form of Client's behalf on myself
2. Rekening Dana Nasabah (RDN) dan SID atas nama saya
Customer Fund Account and Single Investor Identity behalf on myself

Jakarta, ____/____/ 20__

Receipt by,

Cap Perusahaan / *Company Stamp*

Customer

SURAT PERNYATAAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
STATEMENT LETTER PRINCIPLES KNOW CUSTOMERS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Undersigned below

Nama :
Name

Jabatan : Marketing (Sales)
Position

Alamat : Treasury Tower Lt.51 District 8 SCBD Lot.28, Jakarta 12780
Address

Dengan ini menyatakan :

Hereby declare

Bahwa saya telah melakukan pertemuan secara langsung (Face to Face) dengan calon nasabah PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia sebagai berikut:

That I have held meetings directly with prospective Customer of PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia as follow:

Nama Calon Nasabah :
Name of Customer

Alamat :
Address

Dalam rangka mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari calon nasabah dan pemenuhan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (Prinsip Mengenal Nasabah) di Pasar Modal.

In order to obtain more in-depth information from prospective customers and compliance with applicable laws and regulations (Know Your Customer Principles)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

This Statement is made in truth

Jakarta, ____/____/20__

Hormat kami,
Best Regard,

PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia

Mengetahui
Acknowledged by

Cap Perusahaan / *Company Stamp*

Marketing (*Sales*)

Calon Nasabah (*Customer*)